

DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA TENGANAN, KECAMATAN MANGGIS, KARANGASEM, BALI

Karidewi, M.P, Su Ritohardoyo dan L.W. Santosa

karidewi@yahoo.com

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

INTISARI

Bagi masyarakat adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, keberadaan sebuah kearifan lokal yang berupa aturan adat atau “awig-awig” memiliki peranan yang begitu besar dalam melakukan pengelolaan hutan setempat. Hal ini terbukti dengan masih terjaganya kelestarian hutan hingga saat ini. Masalah yang muncul adalah bahwa eksistensi “awig-awig” yang telah diwariskan sejak abad ke-11 tidak hanya ditentukan oleh adanya pengakuan dari masyarakat adatnya sendiri namun juga oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang melingkupi “awig-awig” dalam melaksanakan fungsinya. Tujuan penelitian adalah mengkaji sejauhmana efektivitas pelaksanaan kearifan lokal serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaannya dalam pengelolaan hutan di wilayah penelitian. Lebih lanjut penelitian bertujuan menemukan konsep persepsi masyarakat terhadap efektivitas kearifan lokal. Konsep tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data sebagian besar dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, disamping interpretasi data sekunder sebagai pelengkap. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data secara induktif dengan metode kategorisasi. Pemeriksaan derajat kepercayaan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kearifan lokal dalam prakteknya secara umum masih berjalan cukup efektif meskipun substansi tiap-tiap pasal memiliki kelemahan masing-masing. Ketaatan masyarakat adat mematuhi aturan masih cukup tinggi dan pelanggaran yang terjadi tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi hutan. Persepsi masyarakat menghasilkan hubungan interelasi antar tiap konsep yang terdiri dari fleksibilitas “awig-awig”, mekanisme pelaksanaan “awig-awig”, partisipasi masyarakat, dan keberlangsungan fungsi hutan. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan kearifan lokal menghasilkan empat kriteria efektivitas yaitu substansi “awig-awig”, pola pengelolaan hutan, pelaku yang terlibat, dan mekanisme pelaksanaan “awig-awig”. Penyusunan strategi pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal ditujukan untuk membenahi sistem pengelolaan tradisional sehingga dapat membantu masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan hutan secara lebih efektif.

Kata kunci: eksistensi, efektivitas, persepsi masyarakat, kearifan lokal, “awig-awig” (aturan adat).

ABSTRACT

For the customary community at the customary village of Tenganan Pegriingsingan, the existence of local wisdom in form of customary law or "awig-awig" is playing an important role in local forest management. It's been proved by a well-maintained forest condition which has successfully preserved until these days. Problems are arise when the existence of "awig-awig" which was inherited since 11th century is not only determine by an acknowledgement from the customary community itself but also by some internal and external factors surround "awig-awig" in doing its functions. The aims of this research are to study how far the effectiveness of local wisdom has been carried out as well as several factors which had an effect on the level of effectiveness of local wisdom implementation in forest management over a site. Further, the aim is to discover some concepts of community perception toward the effectiveness of local wisdom. Those concepts become a basis to develop a local wisdom-based forest management strategy. This research was used a qualitative method with data collection mostly through in-depth interview and observation, in addition to secondary data interpretation as a complement. Samples were selected using a purposive sampling technique. Data were analyzed inductively using a categorization method. Review of data credibility or data trustworthiness using a triangulation-source technique. The result of this research shows that the effectiveness of local wisdom implementation in general is still going fairly effective although the substance of each clause has its own weaknesses. The devotion of customary community to the customary law is still fairly high and the violation of the law has not signified affected the forest condition. The community perception is resulting four concepts of perception which interrelate one another. Those concepts are "awig-awig" flexibility, "awig-awig" implementation mechanism, community participation, and the sustainability of forest functions. All internal and external factors that had an effect on the level of effectiveness of local wisdom implementation were resulting four effectiveness criteria which are "awig-awig" substance, forest management method, people involved, and "awig-awig" implementation mechanism. The development of forest management strategies based on the existing local wisdom are addressed to improve the traditional management system in order to assist the customary community to carry out all tasks related to forest management effectively.

Key words: existence, effectiveness, community perception, local wisdom, "awig-awig" (customary law).

PENDAHULUAN

Masyarakat lokal atau masyarakat adat secara historis telah mengembangkan sistem pengelolaan lokalnya sendiri terhadap lingkungan dan sumberdaya alamnya. Sistem pengelolaan tingkat lokal atau sistem pengelolaan adat tersebut umumnya didasarkan atas praktek adat, tradisi kebiasaan, kepercayaan, dan pengetahuan yang merupakan kearifan lokal setempat dengan syarat-syarat khusus sesuai dengan peraturan adat. Keberadaan tata nilai tersebut merupakan modal sosial masyarakat yang dapat menjadi landasan sekaligus sebagai alat kontrol dalam pengendalian laju kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pembangunan yang membawa sejumlah

perubahan dan permasalahan. Hal yang sama pun berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang juga memiliki kearifan lokal sebagai tata nilai tradisional dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang tertuang dalam “awig-awig” (aturan adat).

Hutan merupakan bagian dari tata lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan proses alam yang saling berhubungan. Sebagai salah satu komponen sumberdaya alam yang sangat berharga, hutan memiliki peranan penting dalam melestarikan sumberdaya alam lainnya serta menjaga fungsi lingkungan hidup. Bagi kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, hutan memiliki arti yang sangat penting terutama berfungsi untuk melindungi permukiman penduduk dari bahaya tanah longsor. Kelestarian dan fungsi hutan yang masih terjaga hingga kini merupakan keberhasilan masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan bertumpu pada sistem adat setempat yang dilakukan melalui “awig-awig” desa adat. Meskipun demikian harus diakui bahwa “awig-awig” tersebut tentunya tidak luput dari kelemahan dan beragam persoalan.

Eksistensi “awig-awig” tidak hanya ditentukan oleh adanya pengakuan dari masyarakat adatnya sendiri dengan tunduk terhadap “awig-awig”, namun juga oleh faktor internal dan faktor eksternal yang melingkupi “awig-awig” dalam melaksanakan fungsinya yang kemudian mempengaruhi efektivitas “awig-awig”. Di samping faktor-faktor tersebut, persepsi masyarakat yang beragam sesungguhnya turut pula mempengaruhinya. Melalui persepsi masyarakat akan memberikan kesan, tanggapan, penilaian, maupun pendapat terhadap efektivitas “awig-awig” pengelolaan hutan yang berlaku selama ini berdasarkan pengetahuan, pemahaman, pengamatan, dan pengalaman yang mereka miliki untuk kemudian mengambil sikap menolak, menerima, atau justru netral. Dari sikap inilah akan terbentuk tatanan perilaku dalam masyarakat yang mempengaruhi efektivitas “awig-awig” dan menentukan keberlanjutan eksistensinya.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dan mengancam keberlanjutan eksistensi “awig-awig” dan pada akhirnya berdampak pada kelestarian hutan setempat, maka perlu untuk memperkuat “awig-awig” melalui upaya-upaya pembenahan dalam sistem pengelolaan tradisional yang selama ini telah dijalankan. Pembenahan tersebut dilakukan melalui penyusunan suatu strategi pengelolaan hutan yang tetap berpedoman pada kearifan lokal setempat agar masyarakat adat dapat melakukan pengelolaan hutan secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah: (1) mengkaji efektivitas pelaksanaan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, (2) menemukan konsep persepsi masyarakat di wilayah

penelitian terhadap efektivitas kearifan lokal terutama berkaitan dengan pengelolaan hutan setempat, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan kearifan lokal tersebut dalam pengelolaan hutan, dan (4) menyusun strategi pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal sebagai upaya untuk mendukung kelestarian hutan.

Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman mendefinisikan desa pakraman atau dikenal dengan istilah desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan “kahyangan tiga”, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi pokok desa adat adalah membantu kesuksesan program desa dinas.

UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertera pada pasal 1 ayat (31) menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Masyarakat adat Bali adalah suatu masyarakat yang berdasarkan pada kombinasi asas-asas ketunggalan darah, kesamaan-kesamaan lokalitas, agama, kepentingan, guna kelangsungan eksistensinya, baik di dunia fana maupun di alam baka (Koesnoe, 1979).

Zakaria (1994) dan Widjono (1998) (dalam Kartodiharjo dan Jhamtani, 2006) yang mendefinisikan kearifan lokal sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok masyarakat tertentu yang mencakup model-model pengelolaan sumberdaya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kearifan lokal menjadi sebuah sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya, kelembagaan, serta praktek mengelola sumberdaya alam dengan visi mengenai konservasi yang menjadi salah satu aspek penting dalam kearifan lokal berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Dengan demikian kearifan lokal merupakan bagian integral identitas sosiokultural kelompok masyarakat yang mempunyai kaitan erat sekali dengan identitas etnis (Babcock, 1999). Laksono (1995) menyatakan bahwa kearifan bukanlah sebuah harga mati yang dapat mengkondisikan sejarah masyarakat yang bersangkutan. Kearifan merupakan suatu produk historis masyarakat setempat dalam rangka adaptasi dengan lingkungannya. Di dalam kearifan terdapat bagian-bagian yang punya implikasi transendental karena menyangkut soal hidup mati yang tidak pernah terselesaikan tetapi ada juga bagian dari kearifan yang justru berubah-ubah dan aktual sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Menurut UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan, dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa hutan merupakan bagian dari tata lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan proses alam yang saling berhubungan sehingga setiap gangguan yang terjadi akan turut mengubah tata lingkungan hidup. Undang-undang tersebut juga menyatakan pengelolaan hutan antara lain meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Salah satu bentuk modal sosial kultural dalam tata pengelolaan lingkungan pada masyarakat adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan diatur dalam suatu aturan adat yang disebut “awig-awig”. Sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu komunitas desa adat, “awig-awig” mengandung nilai-nilai sosial budaya dan pengetahuan masyarakat setempat. Berkaitan dengan pengelolaan hutan, ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam “awig-awig” tersebut merupakan upaya untuk menjaga kelestarian hutan dan fungsinya dari aktivitas penggunaan sumberdaya alam yang berlebihan. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat adat di Bali sejak dahulu telah memiliki cara-cara tradisional yang khas untuk mengelola lingkungannya.

Steers (1976) menyatakan bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas atau efektif tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan bukan sebatas pada keadaan yang oleh organisasi diperjuangkan untuk dicapai hanya pada satu kurun waktu tertentu. Efektivitas organisasi tidak dipandang sebagai keadaan akhir melainkan dipandang sebagai keadaan yang berkesinambungan yang oleh organisasi tersebut diusahakan dan dipertahankan. Smith (1998) menambahkan bahwa secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas tidak semata-mata merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output* karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan pengelolaan hutan masyarakat adat, secara spesifik efektivitas kearifan lokal (“awig-awig” desa adat) adalah mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan “awig-awig” dalam pengelolaan hutan yaitu dalam rangka terciptanya kelangsungan fungsi ekonomi, kelangsungan fungsi ekologi, dan kelangsungan fungsi sosial budaya secara berkesinambungan dengan mengacu pada

kriteria ukuran efektivitas. Selain pencapaian tujuan tersebut, efektivitas juga menyangkut persoalan pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan “awig-awig” tersebut baik terhadap desa adat, masyarakat adatnya, maupun terhadap keberlanjutan eksistensi “awig-awig” di masa mendatang.

Persepsi adalah proses seseorang dalam memberikan kesan, tanggapan, penilaian, maupun pendapat terhadap efektivitas “awig-awig” yang diterapkan dalam pengelolaan hutan berdasarkan pengetahuan, pemahaman, pengamatan, dan pengalaman yang dimiliki. Persepsi mempunyai implikasi yang sangat penting terhadap tatanan perilaku termasuk tatanan perilaku sosial yang mempengaruhi hidup dan kehidupan lingkungan sosial (sistem sosial) maupun lingkungan biogeofisik (ekosistem). Sistem sosial dan ekosistem merupakan dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, sebab masing-masing mencakup satuan fungsional yang merupakan satuan interaksi kehidupan dengan lingkungannya (Sutami, 1976 dalam Ritohardoyo, 2002). Jika obyek persepsi seseorang terhadap lingkungan mempunyai nilai positif mampu mempengaruhi perseptor baik secara fisik maupun psikologi maka pada gilirannya dapat memberikan motivasi tatanan perilaku masyarakat yang positif pula terhadap lingkungannya. Bentuk sikap yang timbul akibat perubahan lingkungan saat ini maupun kecenderungan perubahan lingkungan yang akan datang dapat berupa adaptasi atau penolakan tergantung persepsi yang dimiliki terhadap perubahan-perubahan yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

Eksistensi kearifan lokal (“awig-awig”) dalam konteks dasar dan kekuatan berlakunya menurut hukum dapat diukur dari aspek cara masyarakat adat menerima aturan tersebut karena hal ini akan menentukan keberlanjutannya. “Awig-awig” secara alami mempunyai kekuatan berlaku karena tumbuh dari bawah yaitu dari ketulusan masyarakat adat, ditaati karena dirasa sebagai suatu yang harus ada untuk kepentingan ketentraman dan keharmonisan masyarakat adat dan juga sulit dipisahkan dari tingkah laku hidup dan kehidupan masyarakat adat (Artadi, 2009). Perjalanan “awig-awig” sebagai sebuah aturan adat sudah sepantasnya selalu tumbuh, berkembang selaras, dan menyesuaikan diri dengan masa dan tingkat kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat adat. Pernyataan ini mengandung makna bahwa keberlanjutan eksistensi “awig-awig” tidak hanya ditentukan oleh adanya rasa memiliki dan pengakuan dari masyarakat adatnya namun juga harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, prinsip dasar hak asasi manusia, dan hukum negara yang berlaku.

Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki keterikatan hidup yang harmonis melalui kedekatan masyarakat adat dengan lingkungan telah membuat setiap bentuk kegiatan pembangunan tetap mengacu pada tata nilai, norma,

tradisi, kepercayaan, serta kebudayaan aslinya yang kemudian melahirkan suatu kearifan lokal yang menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal merupakan panduan yang menuntun perilaku masyarakat adat di dalam tata kehidupan komunitasnya. Eksistensi kearifan lokal yang memuat sejumlah ketentuan bersifat mengikat kehidupan masyarakat adatnya dari generasi ke generasi menjadi landasan yang turut menentukan arah pengelolaan hutan.

“Awig-awig” sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang terlihat telah menyatu dengan kehidupan masyarakat adat, pada kenyataannya eksistensinya ditentukan oleh seberapa jauh tingkat efektivitas “awig-awig” itu sendiri dalam menjalankan fungsinya. Tingkat efektivitas “awig-awig” tersebut tidak dapat dipisahkan dari hadirnya faktor-faktor internal dan eksternal yang melingkupi “awig-awig”. Selain tingkat efektivitas “awig-awig” beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, eksistensi “awig-awig” juga turut ditentukan oleh persepsi masyarakat dalam memandang dan menilai efektivitas pelaksanaan “awig-awig” selama ini. Persepsi masyarakat tersebut dapat mempengaruhi eksistensi “awig-awig” di masa mendatang tidak hanya dalam konteks pengelolaan hutan namun juga kehidupan masyarakat adat secara menyeluruh.

Menyikapi permasalahan di atas maka perlu adanya upaya untuk membenahi sistem pengelolaan tradisional yang selama ini telah dijalankan dengan menyusun suatu strategi pengelolaan hutan dengan tetap berpedoman pada kearifan lokal (“awig-awig”) yang ada agar keberadaan “awig-awig” semakin kuat dan sekaligus kelestarian hutan dapat tetap dipertahankan. Strategi ini diharapkan dapat membantu masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan hutan secara lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang merupakan salah satu desa tua di Bali yang masyarakat adatnya merupakan penduduk asli Bali dan masih mampu mempertahankan “awig-awig” sebagai salah satu bentuk kearifan lokalnya hingga kini. Desa adat ini juga memiliki kawasan hutan yang tergolong sebagai kawasan pemanfaatan terbatas atau kawasan berfungsi lindung yang mencakup wilayah terluas yaitu 583,035 ha (66,41%) dari seluruh luas wilayah desa adat (917,200 ha).

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan secara kualitatif dan bersifat penjajagan (*explorative*) sehingga mempunyai sifat terbuka atau masih mencari-cari karena merupakan penelitian yang bersifat pengembangan konsep dan penghimpunan fakta. Unit analisis penelitian adalah beberapa individu dengan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan

pada kelompok yang direpresentasikan yaitu masyarakat adat, institusi pemerintah, dan masyarakat umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik: (1) observasi langsung yang bersifat non-partisipasi, (2) wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap beberapa informan, (3) studi pustaka atau membandingkan data dengan sumber-sumber tertulis, dan (4) dokumentasi.

Konsep analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan prosesnya meliputi empat tahapan yaitu reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data kualitatif secara induktif dengan metode kategorisasi yang menyarikan temuan lapangan ke dalam unit-unit informasi dan ke dalam tema, dan selanjutnya berakhir dengan menginduksi tema ke dalam rumusan konsep yang berhubungan dengan konteks penelitian. Untuk pengujian atau pemeriksaan derajat kepercayaan data (keabsahan data), penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara pemeriksaan data hasil penelitian dengan membandingkannya dengan data dari sumber lainnya.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan berada di bagian timur Pulau Bali yang berjarak sekitar 67 km dari Denpasar dan kurang lebih 17 km dari Amlapura. Desa adat ini terletak membujur dari arah utara (kawasan Bukit Kaja) ke arah selatan (di sekitar kawasan Pantai Candi Dasa) dengan luas wilayah 917,200 ha. Sumber pendapatan utama masyarakat adat berasal dari industri pariwisata. Orang-orang Tenganan Pegringsingan asli dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: “krama desa”, “krama gumi pulangan”, dan “krama gumi” (“krama unggu”). Pengelompokan tersebut berdasarkan pada kewenangan yang diberikan dalam hubungannya dengan urusan pemerintahan desa adat dan berkaitan dengan persoalan kepemimpinan desa adat.

Kedudukan atau struktur “krama desa” dalam sistem pemerintahan desa adat sesuai dengan tingkat senioritas, bersifat kolektif, tidak menggunakan masa jabatan, dan bukan atas dasar dipilih, keturunan, maupun umur. Tingkat senioritas tersebut berdasarkan atas lamanya menjadi “krama desa” adat dengan syarat-syarat perkawinan yang ditentukan menurut usia dan nomor urut perkawinan. Keanggotaan “krama desa” adalah pasangan suami istri dan keanggotaan tersebut dibedakan menjadi “luanan”, “bahan roras” terdiri atas “bahan duluan” dan “bahan tebenan”, “tambalapu roras” terdiri dari “tambalapu duluan” dan “tambalapu tebenan”, serta “pengeluduan”. Proses pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat adat namun jika masih belum bisa diputuskan maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak.

Kawasan hutan yang berada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan sesungguhnya merupakan lahan campuran yang selain dilindungi juga dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan atau tegalan oleh masyarakat adat setempat. Kawasan hutan ini terletak pada wilayah perbukitan atau di dataran yang lebih tinggi dari permukiman penduduk yang meliputi Bukit Kangin, Bukit Kauh, dan Bukit Kaja dengan kemiringan rata-rata 40%. Status kepemilikan lahan pada kawasan hutan terbagi atas dua yaitu milik individu dan milik desa adat (kolektif atau komunal), namun pengelolaan semua lahan tersebut tetap berada di bawah kekuasaan desa adat. Lahan tersebut sebagian besar dikerjakan oleh para penggarap lahan.

“Awig-awig” sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan sejak abad ke-11 merupakan pedoman dasar dari desa adat yang digunakan untuk mengatur pemerintahan adatnya sehingga “awig-awig” merupakan bagian dari sistem hukum dalam adat atau aturan adat. Sebagai aturan adat, “awig-awig” selain mengatur tentang kehidupan sosial juga mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup sehingga keberadaan “awig-awig” tersebut menjadi sebuah alat tradisional pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dengan pola pengelolaan yang dilakukan berdasarkan sistem adat setempat serta sejalan dengan nilai-nilai tradisional di dalamnya. Meskipun demikian harus diakui bahwa “awig-awig” tidak luput dari kelemahan. Dari 61 pasal yang ada, hanya terdapat 5 pasal dalam “awig-awig” yang berhubungan dengan tata perlindungan hutan. Pada kenyataannya, ruang lingkup pengelolaan hutan tidak hanya sebatas pada melakukan tindakan konservasi dan pembatasan konsumsi saja namun masih ada tindakan-tindakan lainnya yang perlu dipertimbangkan karena berpengaruh terhadap keberlanjutan kelestarian hutan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan efektif suatu kawasan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengkaji tingkat efektivitas pelaksanaan kearifan lokal yang dalam hal ini adalah “awig-awig” sehubungan dengan pengelolaan hutan milik masyarakat adat di Desa Adat Tenganan Pegringsingan tentunya tidak terlepas dari substansi yang terkandung dalam aturan adat itu sendiri yang tiap-tiap pasal di dalamnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Fakta yang diperoleh di lokasi penelitian mengenai sejauhmana efektivitas pelaksanaan dan penegakan kelima pasal “awig-awig” tersebut dalam pengelolaan hutan setempat adalah sebagai berikut.

Pasal 14: Eksistensi pasal ini dalam hal penerapan aturan tentang pemeliharaan jenis-jenis pohon yang diwajibkan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, terbukti dengan hasil hutan yang diharapkan dapat untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat adat nyatanya masih harus dibeli dari luar desa adat. Hal ini menunjukkan belum mampunya pasal ini membuat desa adat dan masyarakat memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara maksimal. Selain itu tidak ada sanksi yang diberikan dan kondisi ini tetap berlangsung hingga sekarang, meskipun demikian tidak sampai mengganggu kehidupan mereka. Dalam hal pelarangan penebangan pohon dan aktivitas pembakaran masih tergolong cukup efektif, terbukti dengan ketaatan masyarakat adat yang masih tergolong cukup tinggi. Pelanggaran memang pernah dan masih terjadi namun relatif kecil dan tidak sampai mengganggu kelestarian hutan dan sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa eksistensi pasal ini belum mengalami pergeseran hingga saat ini.

Pasal 38: Efektivitas pelaksanaan pasal ini dalam prakteknya hingga kini masih tergolong cukup efektif terbukti dengan cukup tingginya ketaatan dari orang-orang yang ditunjuk oleh desa adat dalam mematuhi. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensinya belum mengalami pergeseran meskipun kenyataannya pasal ini masih memiliki kelemahan.

Pasal 54: Penerapan pasal ini dalam prakteknya tergolong masih cukup efektif hingga kini terbukti dengan kewajiban masyarakat adat untuk menyediakan hasil hutan bagi kepentingan desa adat masih dapat mereka lakukan. Faka lainnya yaitu ketaatan masyarakat adat dalam mematuhi masih tergolong cukup baik terbukti dengan pelanggaran yang sangat jarang terjadi dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensinya masih belum mengalami pergeseran hingga kini meskipun kenyataannya pasal ini memiliki beberapa kelemahan terutama kurang sesuai substansi aturan dengan dinamika perubahan yang terus terjadi.

Pasal 55: Efektivitas pelaksanaan pasal ini dalam prakteknya hingga kini masih tergolong cukup efektif meskipun pelanggaran terhadap aturan ini sebelumnya pernah terjadi dan masih dapat dijumpai namun selain jumlah pelanggaran tergolong kecil juga pelanggaran tersebut tidak sampai mengganggu ekosistem hutan setempat. Selain fakta tersebut, pemberlakuan sanksi yang diberikan masih sesuai dengan ketentuan dan ketaatan dari masyarakat adat serta orang-orang pendatang dan orang-orang yang mencari pekerjaan di desa adat ini dalam mematuhi masih tergolong cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensinya belum mengalami pergeseran meskipun kenyataannya pasal ini memiliki beberapa kelemahan.

Pasal 61: Pelanggaran terhadap aturan ini sebelumnya memang pernah terjadi namun kejadian-kejadian tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kondisi hutan. Dalam prakteknya, penerapan pasal ini hingga kini masih

tergolong cukup efektif terbukti dengan minimnya pelanggaran yang terjadi, pemberlakuan sanksi yang sesuai dengan ketentuan, serta cukup tingginya ketaatan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensinya belum mengalami pergeseran meskipun kenyataannya pasal ini memiliki beberapa kelemahan.

Tingkat efektivitas pelaksanaan kearifan lokal (“awig-awig”) dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menunjukkan sejauh ini dalam prakteknya hampir seluruhnya telah dan masih berjalan cukup efektif hingga sekarang meskipun substansi yang tertuang dalam tiap-tiap pasal tentunya memiliki kelemahannya masing-masing. Pelanggaran terhadap “awig-awig” memang masih terjadi namun kejadian-kejadian tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kelestarian hutan setempat. Hal yang terpenting yaitu bahwa ketaatan masyarakat adat tergolong masih cukup tinggi dalam mematuhi aturan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa eksistensi “awig-awig” masih belum mengalami pergeseran.


Eksistensi kearifan lokal yaitu “awig-awig” dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan akan ditentukan oleh persepsi masyarakat dalam menanggapi, menilai, dan memandang efektivitas yang diterapkan selama ini berdasarkan pengetahuan, pemahaman, pengamatan, dan pengalaman yang mereka miliki. Persepsi masyarakat yang berhasil dirangkum dari beberapa informan diuraikan menjadi tiga bagian, yaitu: (1) deskripsi persepsi, (2) konseptualisasi persepsi, dan (3) hubungan interelasi antar konsep persepsi.

Deskripsi persepsi merupakan pemaparan atau penggambaran mengenai pendapat, pandangan, maupun penilaian para informan tentang pelaksanaan “awig-awig” dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang menghasilkan unit-unit informasi. Unit-unit informasi tersebut kemudian disintesis dan menghasilkan 10 tema, yaitu: kondisi hutan dan pengelolaannya, pemahaman terhadap “awig-awig”, substansi “awig-awig”, peran lembaga adat, pengakuan terhadap “awig-awig”, keterlibatan masyarakat adat, sosialisasi dan mekanisme pembelajaran, dualisme sistem pemerintahan desa, kerjasama dan koordinasi, serta kualitas sumberdaya manusia pelaksana.

Berdasarkan tema-tema tersebut kemudian dilakukan konseptualisasi tentang persepsi masyarakat terhadap efektivitas kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, yaitu tema-tema diabstraksi untuk menghasilkan konsep-konsep tertentu. Konsep-konsep yang diperoleh meliputi fleksibilitas “awig-awig”, mekanisme pelaksanaan “awig-awig”, partisipasi masyarakat, dan keberlangsungan fungsi hutan. Konsep fleksibilitas “awig-awig” diabstraksi dari tema-tema substansi “awig-awig”, peran lembaga adat, keterlibatan masyarakat adat, dan dualisme sistem pemerintahan desa.

Konsep mekanisme pelaksanaan “awig-awig” muncul sebagai konsep yang didukung oleh tema-tema kondisi hutan dan pengelolaannya, substansi “awig-awig”, peran lembaga adat, pengakuan terhadap “awig-awig”, keterlibatan masyarakat adat, dualisme sistem pemerintahan desa, serta kerjasama dan koordinasi. Konsep partisipasi masyarakat diabstraksi dari tema-tema pemahaman terhadap “awig-awig”, pengakuan terhadap “awig-awig”, keterlibatan masyarakat adat, sosialisasi dan mekanisme pembelajaran, serta kualitas sumberdaya manusia pelaksana. Konsep keberlangsungan fungsi hutan muncul sebagai konsep yang didukung oleh tema-tema kondisi hutan dan pengelolaannya, substansi “awig-awig”, peran lembaga adat, keterlibatan masyarakat adat, serta kerjasama dan koordinasi.

Gambar 1 berikut ini merupakan *mapping* dari masing-masing tema yang mendukung konsep-konsep yang berhasil diinduksikan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Matrik Induksi Konsep
(Sumber: Hasil Analisis, 2010)

Keempat konsep yang dihasilkan, yaitu konsep fleksibilitas “awig-awig”, konsep mekanisme pelaksanaan “awig-awig”, konsep partisipasi masyarakat, dan konsep keberlangsungan fungsi hutan, memiliki hubungan yang saling

mempengaruhi satu sama lain. Model hubungan interelasi antar tiap-tiap konsep tersebut dapat dibangun seperti Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Hubungan Interelasi Antar Tiap Konsep
(Sumber: Hasil Analisis, 2010)

Hubungan interelasi antar tiap-tiap konsep menjelaskan hubungan keterkaitan yang bersifat timbal balik antara satu konsep dengan konsep lainnya. Dari keempat konsep yang diformulasikan dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa keberlangsungan fungsi hutan merupakan satu hal penting yang melatarbelakangi ketiga konsep yang lain yaitu fleksibilitas “awig-awig”, mekanisme pelaksanaan “awig-awig”, dan partisipasi masyarakat.

Keberadaan “awig-awig” sangat diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi hutan, meskipun demikian pengelolaan hutan tidak hanya bergantung pada eksistensinya namun yang terpenting adalah substansi aturan yang terdapat di dalamnya. Perubahan-perubahan yang terjadi menciptakan kompleksitas persoalan yang menuntut “awig-awig” tetap mampu menjalankan fungsinya.

Substansi “awig-awig” yang cenderung bersifat statis menyebabkan pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Untuk mengatasinya maka diperlukan adanya upaya-upaya penyesuaian terhadap substansi “awig-awig” yang selaras dengan kondisi, persoalan, dan kebutuhan yang ada sehingga terbentuklah fleksibilitas “awig-awig”. Upaya-upaya tersebut merupakan suatu proses yang harus terus berlangsung. Hal ini mengandung makna bahwa keberlangsungan fungsi hutan tidak hanya ditentukan oleh fleksibilitas “awig-awig” namun juga sebaliknya. Penyesuaian substansi “awig-awig” turut pula dipengaruhi oleh keberlangsungan fungsi hutan itu sendiri sehingga jika fungsi hutan mengalami gangguan maka diperlukan adanya penyesuaian kembali terhadap substansi “awig-awig” yang berlaku hingga fungsi hutan dapat tetap dipertahankan.

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang berfungsi sebagai penyedia beragam jenis jasa bagi lingkungan di sekitarnya sehingga untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi hutan maka masyarakat berupaya untuk mempertahankan kelestariannya. Upaya tersebut dapat berjalan dengan optimal melalui suatu sistem pengelolaan sehingga terbentuklah mekanisme pelaksanaan “awig-awig”. Penerapan mekanisme yang diberlakukan tersebut juga tidak terlepas dari keberlangsungan fungsi hutan itu sendiri sehingga jika suatu mekanisme dipandang sudah tidak dapat berfungsi secara efektif yang dibuktikan dengan terjadinya gangguan pada fungsi hutan maka diperlukan adanya pembenahan dalam mekanisme tersebut yang disesuaikan dengan kondisi, persoalan, dan kebutuhan yang ada.

Keberlangsungan fungsi hutan juga dipengaruhi oleh perilaku yang terbentuk dari individu-individu yang turut berperan di dalamnya. Masing-masing individu tentunya akan menunjukkan perilaku yang tidak sama antara satu individu dengan individu lainnya. Perilaku-perilaku tersebut mengindikasikan sejauhmana peran serta dan keterlibatan setiap individu dalam hal pengambilan keputusan, mempengaruhi dinamika proses, dan menentukan setiap bentuk keputusan yang dibuat sehingga terbentuklah partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan fungsi hutan itu sendiri sehingga jika fungsi hutan mengalami gangguan maka akan mempengaruhi partisipasi masyarakatnya. Hal ini mengandung makna bahwa jika eksistensi suatu aturan (“awig-awig”) tidak mampu menjaga fungsi hutan sebagaimana yang diharapkan dan fungsi hutan tidak dapat memberikan kemanfaatan secara optimal bagi masyarakat maka perilaku yang terbentuk adalah berupa penolakan sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan fungsi hutan pun menjadi rendah, begitu pula sebaliknya.

Efektivitas “awig-awig” dalam pengelolaan hutan menyangkut proses yang terus berlangsung secara berkelanjutan. Optimalisasi efektivitas “awig-awig”

ditentukan oleh hubungan timbal balik antara fleksibilitas “awig-awig” serta partisipasi masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya. Tingkat partisipasi masyarakat tidak terlepas dari fleksibilitas “awig-awig” itu sendiri karena ketika substansi aturan tersebut bersifat statis, tidak lagi mampu menghadapi perubahan, tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, serta tidak memberikan kemanfaatan maka masyarakat akan cenderung bersikap pasif. Minimnya partisipasi masyarakat menjadikan “awig-awig” kurang dapat menjalankan fungsinya secara optimal sehingga perlu adanya tindakan penyesuaian terhadap substansi “awig-awig”. Upaya-upaya tersebut melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat merupakan manusia pelaksana dari “awig-awig” sehingga dengan melibatkan masyarakat maka aspirasi mereka dapat lebih terakomodir.

Hubungan timbal balik antara fleksibilitas “awig-awig” dan mekanisme pelaksanaan “awig-awig” berperan dalam menentukan keberlanjutan eksistensi “awig-awig” yang berlaku. Fleksibilitas “awig-awig” menentukan mekanisme pelaksanaan “awig-awig” yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat. Ketika substansi “awig-awig” tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi maka eksistensi aturan tersebut akan mempengaruhi mekanisme pelaksanaannya sehingga setiap bentuk tindakan penyesuaian terhadap “awig-awig” berarti pula melibatkan adanya pembenahan terhadap mekanismenya. Keterkaitan tersebut juga berlaku sebaliknya, mekanisme pelaksanaan “awig-awig” yang dipilih turut mempengaruhi fleksibilitas “awig-awig” itu sendiri. Ketika mekanisme yang ada tidak lagi dapat berfungsi secara efektif maka substansi “awig-awig” yang berlaku dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian yang selaras dengan kondisi, persoalan, dan kebutuhan yang ada agar mekanisme tersebut dapat dijalankan dan keberadaan “awig-awig” dapat terus berlanjut.

Mekanisme pelaksanaan “awig-awig” dan partisipasi masyarakat menunjukkan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan “awig-awig”. Penetapan dan penerapan mekanisme akan menentukan bentuk partisipasi masyarakat sehingga ketika masyarakat menunjukkan partisipasi yang pasif maka kondisi tersebut dikarenakan oleh mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan “awig-awig”. Begitu pula sebaliknya, partisipasi masyarakat yang aktif mengindikasikan bahwa mekanisme yang berlaku telah menempatkan masyarakat sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan “awig-awig”, yang dalam hal ini masyarakat tidak lagi semata-mata sebagai obyek kegiatan namun juga sebagai subyek yang terlibat secara aktif di dalamnya. Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat yang mempengaruhi mekanisme suatu pelaksanaan “awig-awig”. Ketika tingkat partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat lebih bersifat pasif maka perlu adanya pembenahan dalam mekanisme yang diterapkan karena

bagaimana pun juga partisipasi pasif masyarakat akan berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan suatu mekanisme.

Keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan kearifan lokal yaitu “awig-awig” dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat efektivitas “awig-awig” itu sendiri dalam menjalankan peranannya termasuk di dalamnya pengaruh yang ditimbulkan dari pelaksanaan “awig-awig” tersebut baik terhadap desa adat, masyarakat adatnya, maupun terhadap eksistensi “awig-awig” itu sendiri di masa mendatang.

Tingkat efektivitas “awig-awig” tersebut tidak terlepas dari hadirnya faktor-faktor internal yang meliputi substansi “awig-awig”, penguasaan kawasan hutan, pola pengelolaan hutan, peran lembaga adat, pengakuan dari masyarakat adat, dan pelaksanaan “awig-awig”; dan eksternal yang meliputi peran institusi pemerintah. Dari faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas kearifan lokal (“awig-awig”) dalam pengelolaan hutan dipengaruhi oleh: substansi “awig-awig”, pola pengelolaan hutan, pelaku yang terlibat, dan mekanisme pelaksanaan “awig-awig”. Keempat hal tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan saling mempengaruhi satu sama lain. Substansi “awig-awig” yang berlaku dalam suatu tata kehidupan masyarakat adat akan menentukan pola pengelolaan hutan yang diterapkan oleh masyarakat adat. Hubungan antara substansi dan pola pengelolaan inilah yang kemudian membentuk mekanisme pelaksanaan “awig-awig”. Proses yang melibatkan ketiga hal tadi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan para pelaku yang terlibat di dalamnya karena setiap individu berperan dalam mempengaruhi dinamika proses dan bentuk keputusan yang dibuat. Keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan “awig-awig” dalam pengelolaan hutan ditentukan oleh keempat hal tadi atau dengan kata lain “awig-awig” dinilai efektif apabila memenuhi keempat kriteria tersebut.

Keberadaan dan kelestarian hutan milik masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak dapat dilepaskan dari penerapan “awig-awig” desa adat yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat setempat. Sebagai sebuah aturan adat, “awig-awig” berperan penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adatnya, oleh karena itu melemahnya eksistensi “awig-awig” menyebabkan peranan “awig-awig” dalam melakukan pengelolaan hutan menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut maka perlu untuk membenahi sistem pengelolaan tradisional yang selama ini telah dijalankan dengan menyusun suatu strategi pengelolaan hutan pada lokasi penelitian dengan tetap berpedoman pada kearifan lokal (“awig-awig”) yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat setempat. Strategi pengelolaan ini berisi rencana-rencana kegiatan jangka pendek

maupun jangka panjang untuk mengatasi beragam permasalahan yang ada sekaligus mengantisipasi permasalahan baru yang mungkin akan muncul. Strategi ini diharapkan dapat membantu masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan hutan secara lebih efektif. Untuk itu dirumuskan beberapa strategi yang dapat dilakukan pada daerah penelitian yaitu: (1) peninjauan dan pengkajian kembali isi “awig-awig” pengelolaan hutan, (2) membentuk mekanisme pembelajaran “awig-awig” bagi generasi muda, (3) melakukan kegiatan sosialisasi “awig-awig” bagi masyarakat adat, dan (4) harmonisasi peran desa adat dan desa dinas dalam pengelolaan hutan.

KESIMPULAN

- (1) Tingkat efektivitas pelaksanaan kearifan lokal (“awig-awig”) dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan menunjukkan sejauh ini dalam prakteknya hampir seluruhnya telah dan masih berjalan cukup efektif hingga sekarang meskipun substansi yang tertuang dalam tiap-tiap pasal tentunya memiliki kelemahannya masing-masing. Pelanggaran terhadap “awig-awig” memang masih terjadi namun kejadian-kejadian tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kelestarian hutan setempat. Hal yang terpenting yaitu bahwa ketaatan masyarakat adat tergolong masih cukup tinggi dalam mematuhi aturan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa eksistensi “awig-awig” masih belum mengalami pergeseran.
- (2) Konsep persepsi masyarakat terhadap efektivitas kearifan lokal (“awig-awig”) dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang berhasil ditemukan meliputi: fleksibilitas “awig-awig”, mekanisme pelaksanaan “awig-awig”, partisipasi masyarakat, dan keberlangsungan fungsi hutan. Keempat konsep tersebut memiliki hubungan keterkaitan yang bersifat timbal balik antara satu konsep dengan konsep lainnya dan keberlangsungan fungsi hutan merupakan satu hal penting yang melatarbelakangi ketiga konsep yang lain.
- (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan kearifan lokal (“awig-awig”) dalam pengelolaan hutan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan yaitu: faktor-faktor internal yang meliputi substansi “awig-awig”, penguasaan kawasan hutan, pola pengelolaan hutan, peran lembaga adat, pengakuan dari masyarakat adat, dan pelaksanaan “awig-awig”; dan eksternal yang meliputi peran institusi pemerintah. Dari faktor-faktor tadi dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaannya ditentukan oleh: substansi “awig-awig”, pola pengelolaan hutan, pelaku yang terlibat, dan mekanisme pelaksanaan “awig-awig”. Substansi “awig-awig” akan menentukan pola pengelolaan hutan, sedangkan hubungan antara kedua hal

ini kemudian membentuk mekanisme pelaksanaan “awig-awig”. Proses yang melibatkan ketiga hal tadi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan para pelaku yang terlibat. Dengan demikian “awig-awig” akan dinilai efektif jika telah memenuhi keempat kriteria tersebut.

- (4) Strategi pengelolaan hutan yang berbasis pada kearifan lokal untuk mendukung kelestarian hutan dilakukan melalui: peninjauan dan pengkajian kembali isi “awig-awig” untuk pengelolaan hutan, mendorong keterlibatan dan peran serta generasi muda melalui pembinaan dengan membentuk mekanisme pembelajaran “awig-awig” yang sistematis, meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat adat melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang “awig-awig” dengan membuat kegiatan sosialisasi “awig-awig”, dan mengharmoniskan peran desa adat dan desa dinas dalam pengelolaan hutan melalui suatu bentuk kerjasama serta koordinasi yang terpadu dan saling melengkapi di tengah dualisme sistem pemerintahan desa sehingga terjalin hubungan yang fungsional. Strategi ini diharapkan dapat membenahi sistem pengelolaan tradisional yang selama ini telah dijalankan sehingga dapat membantu masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan hutan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I.K. 2009. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Pustaka Bali Post. Denpasar
- Babcock, T.G. 1999. *Kearifan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Implikasi Untuk Penelitian dan Praktis*. Bahan Kursus TOT CEPI-PSL Unhalu. Kendari
- Kartodiharjo, H. dan H. Jhamtani. 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. PT. Equinox Publishing Indonesia. Jakarta
- Koesnoe, M. 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Airlangga University Press. Surabaya
- Laksono, P.M. 1995. Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia: Tanggapan Terhadap Makalah Abdon Nababan. *Jurnal Analisis CSIS: Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan* 24(6), Juli 1995. Jakarta
- Ritohardoyo, S. 2002. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penghijauan*. Laporan Penelitian. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Smith, M. 1998. Measuring Organizational Effectiveness. *Management Accounting*, October 1998. New York

Steers, R.M. 1976. When Is An Organization Effective. *Organizational Dynamics* 20, Autumn 1976. New York

Undang-undang, Keputusan, dan Peraturan

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman